

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi PT Primalog Sukses Indonesia

4.1.1 Sejarah Singkat PT Primalog Sukses Indonesia

2007 – 2010 merupakan Berdirinya PT. RG Excel Indonesia merupakan perusahaan yang dimiliki oleh 50% indonesia dan 50% Malaysia. Perusahaan ini bergerak dibidang *Forwarding, Logistic* dan Distribusi.

Kemudian pada tahun 2011-2014 berdirinya PT. Bintang Lautan Cemerlang merupakan perusahaan yang merupakan lanjutan dari PT RG Excel Indonesia dan pemiliknya adalah 100% indonesia dengan kesepakatan bisnis dengan Malaysia. Hingga pada tahun 2014 sampai dengan sekarang berdirinya PT. Primalog Sukses Indonesia dibentuk dengan melanjutkan seluruh bisnis PT RG Excel Indonesia ataupun PT Bintang Lautan Cemerlang. Dengan terbentuknya PT Primalog Sukses Indonesia, maka berakhir pula seluruh perjanjian bisnis dengan Malaysia.

PT Primalog Sukses Indonesia didirikan pada tahun 2016 dengan fokus perusahaan yaitu pada pengiriman & penanganan ekspor-impor, bea cukai, pergudangan, distribusi, dan pengiriman domestik. PT Primalog Sukses Indonesia telah dipercaya oleh banyak *customer* dan agen di berbagai negara. PT Primalog Sukses Indonesia telah berhasil mengirimkan ribuan barang dengan aman mengikuti peraturan yang berlaku dan diterima dengan baik oleh penerima di negara-negara tujuan.

PT. Primalog Sukses Indonesia merupakan perusahaan *Freight Forwarder*. Ruang lingkup yang dikerjakan oleh perusahaan berbasis *Freight Forwarder*, mulai dari loading-unloading barang, pergudangan, pengurusan surat jalan dan dokumen terkait (*custom clearance*), hingga mengatur moda transportasi untuk pengangkutan.

Sejak PT. Primalog Sukses Indonesia berdiri dan mengembangkan bisnisnya dalam jasa *freight forwarding*, PT Primalog Sukses Indonesia telah mengembangkan bisnisnya dengan fokus layanan ekspor dan impor melalui transportasi darat, laut, maupun udara. Perusahaan ini juga memiliki jaringan agen forwarder dan EMKL yang ada di berbagai wilayah, sehingga memberikan keuntungan strategis berupa kemudahan dalam menetapkan harga yang kompetitif sekaligus menjaga kualitas pelayanan. Adapun berbagai jasa yang disediakan oleh PT Primalog Sukses Indonesia antara lain:

Tabel 4. 1 Daftar Jasa dan Pelayanan

Nomor	Jasa	Keterangan
1.	<i>Sea Freight</i>	Jasa pengangkutan barang melalui jalur laut.
2.	<i>Air Freight</i>	Jasa pengangkutan barang melalui jalur laut.
3	<i>Import/ export</i> <i>custom clearance</i>	Jasa pengurusan penarikan kargo impor atau pross muat kargo ekspor di bandara atau Pelabuhan disertai dengan pemenuhan regulasi impor guna memperoleh izin dari instansi pemerintah (Bea Cukai)
4	<i>Trucking Service</i>	Jasa pengurusan atau pengiriman barang dengan penyediaan truck.

5.	<i>Domestic</i>	Jasa pengiriman barang antar kota.
6.	<i>Consolidation</i>	Jasa untuk mengumpulkan banyak kiriman menjadi satu muatan dalam aktivitas ekspor maupun impor.
7.	<i>Warehouse</i>	Jasa untuk menangani penyimpanan barang sementara sebelum pengiriman atau setelah kedatangan.

4.1.2 Visi dan Misi PT Primalog Sukses Indonesia

PT. Primalog Sukses Indonesia memiliki visi yaitu :

- Menjadi Perusahaan Logistik Terintegrasi Inovatif Terbesar di Indonesia dan Kawasan Asia Tenggara.
- Menjadi Mitra Pilihan Untuk Pemain Logistik.

Adapun misi dari PT. Primalog Sukses Indonesia yaitu :

- Memperkuat Merek Sendiri dan Menjadi Perusahaan Solusi Logistik Terintegrasi Terbesar Di Wilayah Indonesia, Cina dan SEA.

4.1.3 Logo Perusahaan



Gambar 4. 1 Logo PT. Primalog Sukses Indonesia

Sumber: Data Internal PT Primalog Sukses Indonesia, 2025

4.1.4 Kegiatan Usaha PT Primalog Sukses Indonesia

PT. Primalog Sukses Indonesia merupakan perusahaan yang berfokus pada bidang jasa *freight* serta logistik yang menyediakan berbagai layanan untuk mendukung kelancaran distribusi barang, serta membantu pelanggan dalam mengatasi permasalahan logistik, tanpa memandang lokasi geografis pelanggan. Adapun layanan yang disediakan meliputi:

1. *Sea Freight*

Sea Freight adalah metode pengiriman barang melalui jalur laut menggunakan kapal kargo. Jenis pengiriman ini merupakan transportasi yang paling sering digunakan dalam perdagangan internasional, terutama untuk barang dalam jumlah besar, volume besar, atau tidak mendesak secara waktu.

a. *Container Service*

Container service adalah layanan yang berkaitan dengan penggunaan, pengelolaan, dan penanganan kontainer dalam proses pengiriman barang, baik domestik maupun internasional.

b. LCL

LCL (Less than Container Load) adalah metode pengiriman barang dari beberapa pengirim (*shipper*) digabungkan (*consolidated*) dalam satu kontainer karena masing-masing tidak cukup untuk mengisi satu kontainer penuh.

c. Door to Door Service

Door to door service merupakan jasa pengiriman yang bersedia untuk mencakup proses pengambilan barang dari lokasi pengirim hingga pengantaran langsung ke lokasi penerima. Dalam layanan ini, seluruh proses logistik ditangani oleh penyedia jasa, termasuk pengangkutan awal, pengurusan dokumen, pengiriman utama (baik lewat darat, laut, atau udara), hingga pengantaran akhir ke pintu penerima.

2. Air Freight

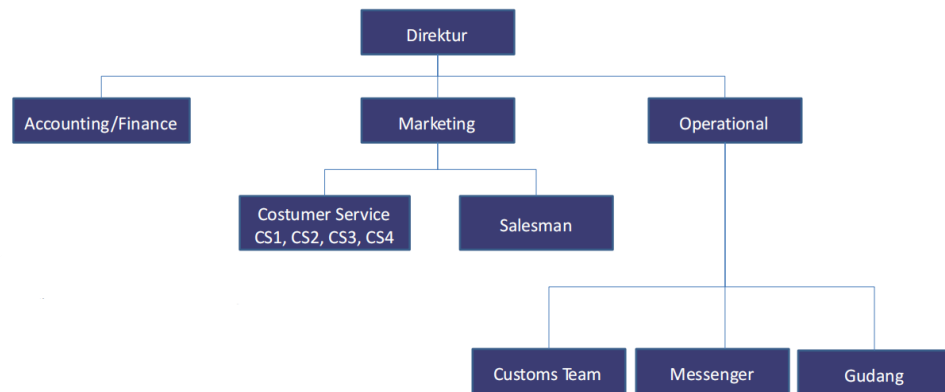
Air freight adalah metode pengiriman barang melalui jalur udara menggunakan pesawat kargo atau ruang kargo pada pesawat penumpang. Pengiriman ini biasanya dipilih untuk barang yang membutuhkan waktu pengiriman cepat, bernilai tinggi, atau bersifat mendesak.

3. Custom Clearance Service

Customs clearance adalah proses administratif yang harus dilalui dalam kegiatan ekspor atau impor, yang mencakup pemeriksaan dokumen, perhitungan

dan pembayaran bea masuk, pajak, serta perizinan lainnya agar barang dapat keluar dari atau masuk ke suatu negara secara legal melalui otoritas kepabeanan (bea cukai).

4.1.5 Struktur Organisasi PT Primalog Sukses Indonesia



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi PT. Primalog Sukses Indonesia

Sumber: Struktur Organisasi PT Primalog Sukses Indonesia

4.1.6 Tugas dan Fungsi Divisi

1. Direktur

Memimpin dan mengawasi operasional perusahaan secara keseluruhan serta menetapkan visi, misi, strategi bisnis, dan mengambil keputusan strategis terkait kerja sama, investasi, dan pengembangan usaha.

2. *Accounting/Finance*

Mengelola keuangan perusahaan, termasuk pencatatan transaksi, laporan keuangan, pengendalian anggaran, pembayaran dan penerimaan dari klien maupun vendor, pengurusan kewajiban perpajakan sesuai regulasi, serta memastikan kelancaran arus kas

untuk mendukung operasional seperti biaya truk, gudang, dan pengurusan dokumen.

3. *Marketing*

Marketing bertanggung jawab dalam mengembangkan strategi pemasaran untuk mendapatkan pelanggan baru dan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pelanggan lama, mempromosikan jasa ekspor-impor dan kepabeanan, serta menjalin relasi dengan pihak pelayaran, ekspedisi, dan mitra logistik lainnya.

a. *Customer Service*

Bertanggung jawab sebagai penghubung utama antara pelanggan dan perusahaan dengan menginformasikan status pengiriman, proses kepabeanan, dan dokumen ekspor-impor, menangani keluhan serta memberikan solusi cepat, serta mengatur jadwal pengiriman dan koordinasi dengan tim operasional di lapangan.

b. *Salesman*

Mencari prospek pelanggan baru di bidang ekspor-impor, menjelaskan layanan perusahaan termasuk pengurusan dokumen dan transportasi, serta menyusun penawaran harga dan melakukan negosiasi.

4. *Operasional*

Menangani kegiatan lapangan terkait pengangkutan barang dan penyerahan dokumen, mengatur ketersediaan truk untuk

pengambilan atau pengantaran barang, serta memastikan proses bongkar muat berjalan sesuai jadwal dan prosedur.

a. Customs Teams

Mengurus dokumen kepabeanan seperti PIB dan PEB, berkoordinasi dengan pihak Bea Cukai untuk kelancaran proses clearance, serta memastikan dokumen sesuai regulasi dan bebas dari kesalahan yang dapat menyebabkan keterlambatan.

b. Messenger

Mengantarkan dokumen fisik ke pihak terkait seperti pelayaran, Bea Cukai, dan klien, serta memastikan dokumen sampai tepat waktu dan dalam kondisi aman.

c. Warehouse / Gudang

Menangani penyimpanan barang sementara sebelum pengiriman atau setelah kedatangan, memastikan keamanan, jumlah, dan kondisi fisik barang, serta mengatur penempatan dan pengeluaran barang sesuai instruksi operasional.

4.2 Analisis Data

Menurut Sugiono (2024), analisis data adalah proses yang dilakukan untuk mengelompokkan dan mengurutkan data berdasarkan ketentuan yang berlaku, sehingga memungkinkan hasil yang diperoleh sesuai dengan data yang telah diperoleh.

Sedangkan menurut Muhadjir (2000), Analisis data merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi yang didapat dari beberapa teknik pengumpulan data sehingga peneliti dapat memahami masalah yang sedang diteliti dan menyampaikan temuan mereka kepada orang lain.

Pada penelitian ini penulis melakukan analisis data yang diperoleh dari proses observasi, wawancara, serta dokumentasi terkait penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi ekspor dan impor pada PT. Primalog Sukses Indonesia. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif, guna memahami secara mendalam bagaimana kebijakan dan praktik perpajakan diterapkan dalam aktivitas perdagangan internasional perusahaan. Data yang telah dikumpulkan direduksi, disajikan, dan dianalisis untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan fokus penelitian.

4.2.1 Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi-Transaksi pada PT Primalog Sukses Indonesia

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa pengiriman barang dapat diamati melalui sejumlah transaksi yang dilakukan oleh PT Primalog Sukses Indonesia sebagai penyedia jasa dengan konsumen sebagai penerima jasa, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

1. Transaksi impor barang pengiriman melalui udara
2. Transaksi ekspor barang pengiriman melalui laut dan daratan
3. Transaksi perantara dan handling barang
4. Transaksi atas kepengurusan kepabeanan (impor)
5. Transaksi atas kepengurusan kepabeanan (ekspor)

Jasa-jasa tersebut termasuk dalam lingkup kegiatan bisnis jasa *freight forwarding*, yang merupakan Jasa Kena Pajak (JKP).

4.2.1.1 Transaksi Jasa Pengiriman Impor Barang Melalui Udara

Pada tanggal 13 Desember 2024, PT. FLK melakukan pemesanan jasa kepada PT Primalog Sukses Indonesia untuk mengurus pengiriman barang seberat 182 kg dari gudang milik PT. NRMD di Singapre menuju Gudang PT FLK di Jakarta. Transaksi pengiriman ini termasuk dalam kategori jasa pengurusan transportasi (JPT) lintas negara. Sebagai tindak lanjut dari pemesanan tersebut, PT Primalog Sukses Indonesia kemudian menerbitkan dua tagihan kepada PT. FLK selaku customer yang melakukan pemesanan kepada PT Primalog Sukses Indonesia, pada tanggal 14 Desember 2024, dengan uraian sebagai berikut:

Tagihan Pertama :

<i>Reimbursement Storage</i>	Rp. <u>786.941,00</u>
Total	Rp 786.941,00

Tagihan Kedua :

Singapore Local Charges

1. <i>Air Freight</i>	Rp. 10.352.160,00
-----------------------	-------------------

2.	<i>Trucking Charges</i>	Rp.	2.856.000,00
3.	CCN	Rp.	369.600,00
4.	<i>Awb Fee</i>	Rp.	924.000,00
5.	<i>Export Permit</i>	Rp.	1.092.000,00
6.	<i>Fwb/Fhl Submission</i>	Rp.	420.000,00
7.	<i>Weight Verivication</i>	Rp.	210.000,00
8.	<i>Screening</i>	Rp.	756.000,00

Handling In Jakarta

1.	<i>Trucking Charges</i>	Rp.	700.000,00
2.	EDI – PIB	Rp.	500.000,00
3.	<i>Administration Fee</i>	Rp.	250.000,00
4.	PPN 1,1%	<u>Rp.</u>	<u>204.927,00</u>

Total Rp. 18.834.687,00

Sumber: *invoice* PT Primalog Sukses Indonesia

Setelah itu, PT Primalog Sukses Indonesia membuat dan menerbitkan Faktur Pajak untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai atas pemesanan layanan jasa kepada PT. FLK pada tanggal 14 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Faktur Pajak PT. FLK

No	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Pengganti/Uang Muka/Termin
1.	AIR FREIGHT	10.352.160,00

	RP 10.352.160 X 1	
2.	TRUCKING CHARGES RP 2.856.000 X 1	2.856.000,00
3.	CCN RP 369.600 X 1	369.600,00
4.	AWB FEE RP 924.000 X 1	924.000,00
5.	EXPORT PERMIT RP 1.092.000 X 1	1.092.000,00
6.	FWB/FHL SUBMISSION RP 420.000 X 1	420.000,00
7.	WEIGHT VERIFICATION RP 210.000 X 1	210.000,00
8.	SCREENING RP 756.000 X 1	756.000,00
9.	TRUCKING JAKARTA RP 700.000 X 1	700.000,00
10.	HANDLING RP 500.000 X 1	500.000,00
11.	EDI – PIB RP 250.000 X 1	250.000,00
12.	ADMINISTRATION FEE RP 200.000 X 1	200.000,00

Harga Jual / Pengganti	18.629.760,00
Dikurangi Potongan Harga	0,00
Dikurangi Uang Muka	0,00
Dasar Pengenaan Pajak	1.862.976,00
PPN = 11% x Dasar Pengenaan Pajak	204.927,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)	0,00

4.2.1.2 Transaksi Jasa Pengiriman Ekspor barang Melalui Laut dan Darat

PT SRT meminta PT Primalog Sukses Indonesia untuk menangani pengiriman sebanyak 1 kontainer berukuran 40' *High Cube* (1x40'HC) dari Gudang PT SRT di Jakarta menuju Gudang milik NVE CO. LTD di China. Kegiatan ini merupakan bagian dari layanan jasa pengurusan transportasi internasional (*Freight Forwarding*) yang mencakup pengangkutan lintas negara.

Atas transaksi tersebut PT Primalog Sukses Indonesia kemudian menerbitkan tagihan yang ditujukan untuk PT SRT pada tanggal 18 Desember 2024, dengan rincian:

Tagihan Pertama :

1.	<i>Ocean Freight</i>	Rp 168.000,00
2.	<i>BL Fee</i>	Rp 336.000,00
3.	<i>Trucking Charges</i>	Rp 1.200.000,00
4.	<i>Handling</i>	Rp 300.000,00
5.	<i>EDI - PEB</i>	Rp 250.000,00
6.	<i>ADM</i>	Rp 200.000,00

7.	<i>Fumigation Fee</i>	Rp 550.000,00
8.	<i>Fumigation Fee Next Pallette</i>	Rp 100.000,00
9.	PPN 1,1%	<u>Rp 35.244,00</u>
Total		Rp 3.239.244,00

Sumber: *invoice* PT Primalog Sukses Indonesia

Atas transaksi tersebut, PT Primalog Sukses Indonesia kemudian menerbitkan Faktur Pajak sebagai dasar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pelayanan yang diberikan kepada PT SRT. Faktur Pajak tersebut diterbitkan pada tanggal 18 Desember 2024, sesuai dengan tanggal penerbitan tagihan kepada PT SRT, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Faktur Pajak PT SRT

No	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Pengganti/Uang Muka/Termin
1.	OCEAN FREIGHT RP 7.560.000 X 1	168.000,00
2.	BL FEE RP 336.000 X 1	336.000,00
3.	TRUCKING CHARGES RP 15.960.000 X 1	1.200.000,00
4.	HANDLING RP 300.000 X 1	300.000,00
5.	EDI – PEB RP 250.000 X 1	250.000,00

No	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Pengganti/Uang Muka/Termin
6.	ADM RP 200.000 X 1	200.000,00
7.	FUMIGATION FEE RP 550.000 X 1	550.000,00
8.	FUMIGATION FEE NEXT PALLETE RP 100.000 X 1	100.000,00
Harga Jual / Pengganti		3.204.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		320.400,00
PPN = 11% x Dasar Pengenaan Pajak		35.244,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sumber: Faktur Pajak PT Primalog Sukses Indonesia

4.2.2 Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN) harus diajukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya periode pajak. Jika suatu perusahaan terlambat dalam mengajukan SPT PPN, maka akan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp. 500.000,00.

Pengusaha kena pajak wajib melaporkan seluruh kegiatan usahanya dalam surat pemberitahuan masa PPN sesuai dengan sistem *Self Assesment*. Hal ini

didasari oleh Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 6 Tahun 1983, yang telah disempurnakan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2009. Yang dimana Wajib pajak diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak yang terutang dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Dengan ini, PT. Primalog Sukses Indonesia berkewajiban untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan PPN yang terutang, termasuk pengkreditan pajak keluaran, melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang lengkap disertai seluruh lampirannya. PT. Primalog Sukses Indonesia menggunakan aplikasi *e-Faktur* dalam menyampaikan SPT Masa PPN, dengan pelaporan yang dilakukan sebelum batas waktu akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Berikut ini disajikan data mengenai jadwal pelaporan PPN oleh PT Primalog Sukses Indonesia sepanjang tahun 2024.

Tabel 4. 4 Pelaporan PPN PT Primalog Sukses Indonesia

Masa	Total Penyerahan (Rp)	PPN (Rp)	Tanggal Lapor
Januari	2.174.059.376	25.190.072	28 Februari 2024
Februari	916.321.826	10.588.203	27 Maret 2024
Maret	887.053.602	21.035.964	29 April 2024
April	897.532.815	11.401.074	02 Juli 2024
Mei	1.662.192.070	20.656.592	02 Juli 2024
Juni	2.177.862.284	25.060.387	29 Agustus 2024
Juli	1.605.019.247	26.879.233	31 Juli 2024
Agustus	1.136.483.445	24.728.789	29 September 2024

Masa	Total Penyerahan (Rp)	PPN (Rp)	Tanggal Laporan
September	1.197.323.631	12.513.530	30 September 2024
Oktober	910.609.821	10.780.491	31 Desember 2024
November	1.503.137.552	19.013.677	31 Desember 2024
Desember	2.745.153.250	31.843.360	12 Maret 2024
Total	17,812,748,449	239,691,372	

4.2.3 Analisis Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Selama periode Pajak Pertambahan Nilai (PPN), wajib pajak diwajibkan untuk menyetorkan kekurangan pembayaran PPN ke kas negara. Sebaliknya, jika terdapat kelebihan pembayaran, wajib pajak bisa menyampaikan pengajuan permohonan untuk pengembalian dana atau menggunakannya untuk mengimbangi pembayaran pada periode pajak berikutnya. Tabel berikut ini menampilkan rincian penyetoran PPN yang dilakukan oleh PT Primalog Sukses Indonesia sepanjang tahun 2024:

Tabel 4. 5 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai PT Primalog Sukses Indonesia

Masa	Total Penyerahan (Rp)	PPN (Rp)	Tanggal Setor
Januari	2.174.059.376	25.190.072	10 Februari 2024
Februari	916.321.826	10.588.203	15 Maret 2024
Maret	887.053.602	21.035.964	29 April 2024
April	897.532.815	11.401.074	10 Mei 2024
Mei	1.662.192.070	20.656.592	10 Juni 2024
Juni	2.177.862.284	25.060.387	29 Agustus 2024

Masa	Total Penyerahan (Rp)	PPN (Rp)	Tanggal Setor
Juli	1.605.019.247	26.879.233	28 Juli 2024
Agustus	1.136.483.445	24.728.789	10 September 2024
September	1.197.323.631	12.513.530	12 September 2024
Oktober	910.609.821	10.780.491	31 Desember 2024
November	1.503.137.552	19.013.677	31 Desember 2024
Desember	2.745.153.250	31.843.360	12 Maret 2025
Total	17,812,748,449	239,691,372	

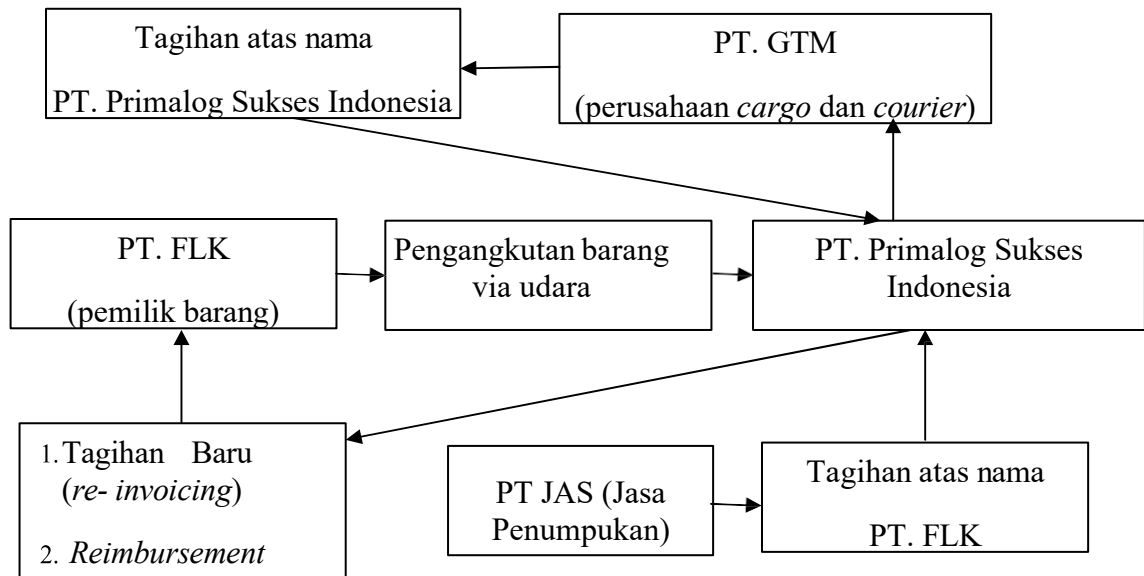
Sumber: SPT Masa PPN (Januari s.d Desember 2024)

4.3 Interpretasi Hasil

4.3.1 Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada Transaksi Jasa *Freight Forwarder*

4.3.1.1 Transaksi Jasa Pengiriman Barang Melalui Transportasi Udara

PT Primalog Sukses Indonesia mendapatkan penawaran dari PT FLK untuk mengirimkan barang milik PT FLK dari Singapura ke Jakarta. Dalam transaksi ini PT Primalog Sukses Indonesia memiliki agent di Singapura yang berperan sebagai pihak ketiga dari shipment ini yaitu PT. GTM, dan Perusahaan penumpukan di Gudang yaitu PT. JAS. Adapun alur transaksi jasa *Freight Forwarding* adalah sebagai berikut:



Gambar 4. 3 Mekanisme Transaksi Jasa Pengiriman Barang Melalui Udara

Sumber: Peneliti (2025)

Pada tanggal 13 Desember 2024, PT GTM mengeluarkan tagihan atas biaya pengangkutan barang yang ditujukan kepada PT Primalog Sukses Indonesia sebagai pihak forwarder, dengan uraian sebagai berikut:

Tagihan PT GTM kepada PT Primalog Sukses Indonesia :

1. <i>Air Freight Charges EXW</i>	Rp. 9.587.500,00
2. PPN Nilai Lain 1,1%	<u>Rp. 105.463,00</u>
Total	Rp. 9.692.963,00

Sumber: Invoice pihak ketiga PT. GTM

Pada tanggal 13 Desember 2024, PT JAS sebagai perusahaan jasa penumpukan menerbitkan tagihan atas biaya penumpukan barang milik PT FLK di Gudang PT JAS, yang ditujukan kepada PT FLK sebagai pemilik barang, yang nantinya akan dibayarkan melalui PT Primalog Sukses Indonesia dan

diterbitkannya tagihan berupa Reimbursement Storage dengan uraian sebagai berikut:

Tagihan PT JAS kepada PT FLK:

1. Storage	Rp. 708.956,00
2. PPN Nilai Lain 11%	<u>Rp. 77.985,00</u>
Total	Rp. 786.941,00

Sumber: *Invoice* PT. JAS

Selanjutnya PT Primalog Sukses Indonesia membuat tagihan baru yang diterbitkan kepada PT FLK atas pemesanan transaksi impor barang melalui udara kepada PT Primalog Sukses Indonesia pada tanggal 14 Desember 2024 dengan rincian :

Tagihan Pertama :

1. <i>Reimbursement Storage</i>	<u>Rp. 786.941,00</u>
Total	Rp. 786.941,00

Tagihan Kedua :

Singapore Local Charges

1. <i>Air Freight</i>	Rp. 10.352.160,00
2. <i>Truckign Charges</i>	Rp. 2.856.000,00
3. CCN	Rp. 369.600,00
4. <i>Awb Fee</i>	Rp. 924.000,00
5. <i>Export Permit</i>	Rp. 1.092.000,00
6. <i>Fwb/Fhl Submission</i>	Rp. 420.000,00
7. <i>Weight Verivication</i>	Rp. 210.000,00

8. <i>Screening</i>	Rp. 756.000,00
<i>Handling In Jakarta</i>	
1. <i>Trucking Charges</i>	Rp. 700.000,00
2. EDI – PIB	Rp. 500.000,00
3. <i>Administration Fee</i>	Rp. 250.000,00
4. PPN 1,1%	<u>Rp. 204.927,00</u>
Total	Rp. 18.834.687,00

Sumber: *invoice* PT Primalog Sukses Indonesia

Transaksi yang dilakukan dengan PT FLK merupakan salah satu bentuk penyerahan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT). Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, jasa yang digunakan oleh PT FLK dikategorikan sebagai Jasa Kena Pajak (JKP) dalam Daerah Pabean, sehingga menimbulkan kewajiban untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini dikarenakan PT Primalog Sukses Indonesia bertindak sebagai pihak ketiga yang mewakili PT FLK selaku pemilik barang selama proses pengiriman.

Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) menggunakan DPP Pengganti, yang dimaksud adalah nilai penggantian oleh penjual yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang, nilai pengganti tercantum dalam tagihan yang diterbitkan PT Primalog Sukses Indonesia kepada PT FLK, dengan pengecualian biaya penyimpanan (*storage*) karena faktur diterbitkan langsung atas nama PT FLK. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2022, DPP untuk tagihan yang mencakup biaya transportasi yang sebagaimana PT Primalog Sukses Indonesia merupakan Perusahaan yang bergerak

dibidang jasa transportasi *freight forwarding* maka dasar pengenaan pajak sebesar 10 % dari total yang ditagih.

Hal tersebut berhubungan dengan pernyataan yang diberikan oleh Informan A-1 (Bimo – Staff Pajak) sebagai berikut :

“Untuk pengiriman lewat udara, dasar pengenaan pajaknya itu 10% dari nilai freight. Jadi PPN yang kita kenakan hasilnya efektif 1,1% dari total tagihan. Kalau tagihannya nggak ada unsur *freight*, seperti biaya *storage* atau *handling* aja, itu baru kita kenakan tarif penuh 11%. Terkecuali untuk tagihan reimburse itu kita tidak kenakan PPN”

Selanjutnya, Informan B-1 (Iren – Staff *Finance & Accounting*) juga menjelaskan bahwa :

“Kalau untuk PPN di pengiriman udara itu tetap 1,1% karena kita JPT kan ya. Kadang ada *customer* baru yang minta pakai 11%, mungkin karena belum tahu aturan tarif JPT itu 1,1%, jadi biasanya kita jelaskan lagi. Nah kalau tagihan cuma *storage*-nya aja tanpa *freight*, itu baru kita kenain 11%, khususnya kalau *storage*-nya bukan reimburse ya”

Kemudian, Informan C-1 (Hani – Staff *Invoicing*) menambahkan bahwa :

“Kalau untuk pengiriman lewat udara, PPN-nya 1,1% kalau tagihannya ada *freight*-nya. Berlaku juga buat pengiriman antar pulau atau antar kota. Untuk reimburse itu tidak dikenakan PPN karena kita tagihan langsung atas nama customer jadi kita bantu bayar saja, dan nanti pada saat waktunya customer bayar, dia bayar sesuai jumlah yang ditagihkan dan sudah termasuk PPN.”

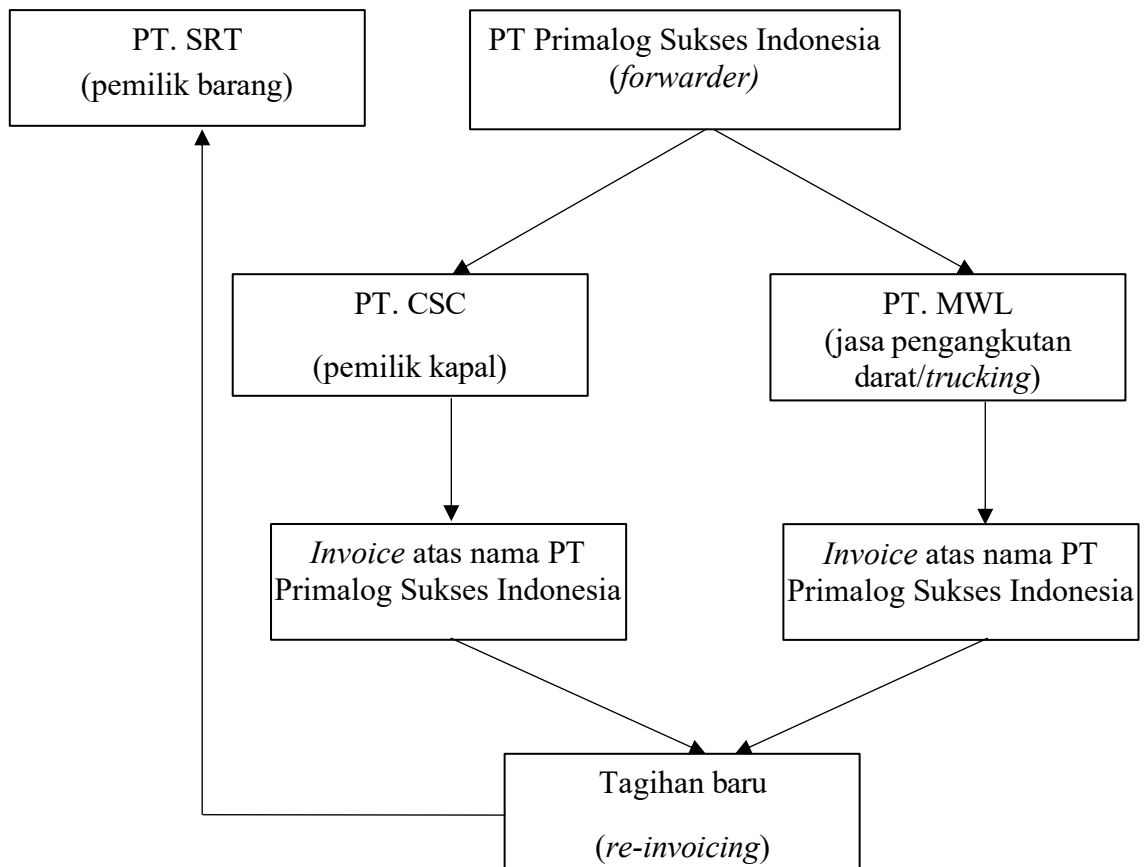
Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa aspek perpajakan dalam transaksi *freight forwarding* di PT Primalog Sukses Indonesia telah dikelola berdasarkan prinsip kepatuhan terhadap regulasi. Perusahaan memastikan bahwa setiap komponen biaya yang tercantum dalam tagihan dievaluasi berdasarkan substansi transaksinya—apakah merupakan *reimbursement* (bukan objek pajak) atau penyerahan jasa langsung (objek PPN).

Berdasarkan hasil observasi peneliti, jika *shipment* udara untuk pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1% tarif efektif dan DPP yang digunakan adalah DPP pengganti dengan besaran DPP 10% dari total tagihan jika ada unsur *freight* didalamnya.

Berdasarkan uraian diatas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayar sudah sesuai dengan jumlah PPN yang dipungut oleh PT Primalog Sukses Indonesia dari PT FLK, artinya penerapan mekanisme pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Hal ini juga menjawab pertanyaan dari rumusan masalah penelitian terkait pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada transaksi ekspor dan impor di PT Primalog Sukses Indonesia.

4.3.1.2 Transaksi Jasa Pengiriman Barang Melalui Transportasi Laut dan Darat

Pada proses *delivery* barang milik PT SRT di Surabaya menuju Ningbo, PT Primalog Sukses Indonesia menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, yakni perusahaan pelayaran (PT CSC) serta perusahaan jasa angkutan darat (PT MWL). Alur transaksi dalam penyelenggaraan jasa *freight forwarding* tersebut diuraikan sebagai berikut:



Gambar 4. 5 Alur Transaksi Jasa Pengiriman Barang Melalui Laut dan Darat

Sumber: Peneliti (2025)

PT CSC menerbitkan tagihan kepada PT Primalog Sukses Indonesia atas biaya pengangkutan darat pada tanggal 18 Desember 2024, yang rinciannya dapat disajikan sebagai berikut:

1. <i>BL Fee</i>	Rp.	162.639,20
2. <i>Fiat PEB</i>	Rp.	25.000,00
3. <i>Fumigation Fee</i>	Rp.	450.000,00
4. <i>Overtime Charge</i>	Rp.	250.000,00

5. PPn 11%	Rp. 97.640,00
Total	Rp. 985.279,20

Sumber: tagihan pihak ketiga PT. CSC

Untuk layanan pengangkutan barang PT. SRT ke dalam kapal, PT. MWL menerbitkan *invoice* atas nama PT Primalog Sukses Indonesia pada tanggal 18 Desember 2024 dengan uraian sebagai berikut :

1. <i>Trucking</i>	<u>Rp. 1.000.000,00</u>
Total	Rp. 1.000.000,00

Sumber: *invoice* pihak ketiga PT. MWL

Shipment yang terjadi dengan PT SRT merupakan salah satu transaksi yang berhubungan dengan Penyerahan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) dengan sistem pengiriman *door-to-door*. Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, jasa pengurusan transportasi yang diberikan kepada PT SRT dikategorikan sebagai Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean, sehingga menyebabkan timbulnya kewajiban dalam memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini dikarenakan PT Primalog Sukses Indonesia merupakan agen yang mewakili kepentingan PT SRT sebagai pemilik barang selama proses pengiriman.

Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), menggunakan DPP pengganti, yang dimana semua biaya jasa *freight forwarding* beserta total lain yang tercantum pada tagihan yang diterbitkan oleh PT Primalog Sukses Indonesia kepada PT SRT. Besaran DPP tersebut dikenakan PPN sebesar 10% dari jumlah yang ditagihkan, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2022, karena di dalamnya tercakup biaya transportasi. Dengan demikian, perhitungan PPN yang

terutang dibandingkan dengan yang dipungut oleh PT Primalog Sukses Indonesia kepada PT. SRT dapat diuraikan sebagai berikut:

1. <i>Ocean Freight</i>	Rp. 168.000,00
2. <i>BL Fee</i>	Rp. 336.000,00
3. <i>Trucking Charges</i>	Rp. 1.200.000,00
4. <i>Handling</i>	Rp. 300.000,00
5. EDI - PEB	Rp. 250.000,00
6. ADM	Rp. 200.000,00
7. <i>Fumigation Fee</i>	Rp. 550.000,00
8. <i>Fumigation Fee Next Pallete</i>	Rp. 100.000,00
9. PPN 1,1%	<u>Rp. 35.244,00</u>
Total	Rp. 3.239.244,00

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, Berdasarkan hasil perhitungan DPP pengganti dan PPN atas transaksi jasa freight forwarding kepada PT SRT, dapat diketahui bahwa besaran PPN yang terutang telah sesuai dengan jumlah yang dipungut oleh PT Primalog Sukses Indonesia. Hal ini memperlihatkan bahwa mekanisme pengenaan PPN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2022, di mana dasar pengenaan pajaknya menggunakan metode nilai lain sebesar 10% dari total tagihan, karena di dalamnya terdapat komponen biaya transportasi.

Kesesuaian antara perhitungan dan praktik pemungutan pajak tersebut juga didukung oleh pelaksanaan administrasi yang dilakukan secara tertib di bagian invoicing.

Hasil temuan ini juga sejalan dengan keterangan dari beberapa informan internal perusahaan, yaitu informan A-1 (Bimo – Staff Pajak) menjelaskan bahwa :

“Kalau untuk door-to-door, termasuk yang ada trucking dan *ocean freight*-nya, kita pakai dasar pengenaan pajak 10% dari total biaya yang ada *freight*-nya. Jadi PPN-nya efektif 1,1% dari total tagihan. Semua biaya yang berkaitan langsung sama pengiriman kita gabungkan dalam satu *invoice ke customer*.”

Sementara itu, Informan B-1 (Iren – Finance & Accounting) menjelaskan bahwa :

“Kalau untuk *shipment door-to-door*, karena di situ ada biaya freight, jadi kita pakai 1,1%. Biasanya semua biaya seperti *trucking, fumigasi, handling* itu kita gabung ke dalam satu invoice. Jadi perhitungan PPN-nya udah otomatis berdasarkan nilai *freight* di dalamnya. Kalau biaya itu nggak ada *freight*-nya, baru 11%.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan (Hani – Invoicing) menjelaskan bahwa:

“Dalam penyusunan *invoice* untuk transaksi pengiriman laut dan darat itu seluruh biaya yang tercantum di tagihan, termasuk dari pihak ketiga seperti *trucking* dan juga dari vendor, itu kami masukkan kedalam satu tagihan atas nama PT Primalog Sukses Indonesia yang sudah dikenakan PPN sebesar 1,1% karena untuk jasa pengiriman itu kita di 1,1% PPN

nya, kemudian tagihan inilah yang kami teruskan kepada customer yang melakukan pemesanan atas transaksi tersebut. Seluruh komponen biaya dari pihak ketiga kami gabungkan dalam perhitungan dasar pengenaan pajak 10% dari total tagihan, sehingga nilai PPN yang kami cantumkan di faktur sudah mencerminkan total jasa yang diberikan”

Berdasarkan hasil observasi peneliti, ditemukan bahwa untuk pengiriman melalui laut tidak terdapat perbedaan dalam pengenaan atau penerapan Pajak Pertambahan Nilai, yang membedakan hanyalah moda transportasi yang digunakan mengikuti dengan permintaan dari *customer*.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan hasil observasi memperkuat temuan bahwa proses penerbitan tagihan di PT Primalog Sukses Indonesia dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, prosedur pencantuman seluruh komponen biaya dalam satu faktur menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akurasi dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, mekanisme pengenaan PPN dalam pengiriman barang dari luar negeri ke dalam negeri maupun sebaliknya yang diterapkan oleh PT Primalog Sukses Indonesia dapat dinyatakan telah berjalan efektif, sesuai regulasi, dan didukung oleh penerapan administrasi perpajakan dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas sekaligus menjawab pertanyaan terkait pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada transaksi ekspor dan impor di PT Primalog Sukses Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang

berlaku, bahwa perusahaan telah sepenuhnya menerapkan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

4.3.2 Perbedaan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Pada *Freight Forwarder*

Terdapat perbedaan pada saat pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, terutama pada tagihan yang memiliki unsur *freight* dan tidak memiliki unsur *freight*. Jika tagihan dengan unsur *freight* akan dikenakan tarif 10% dan untuk tagihan yang tidak memiliki unsur *freight* akan dikenakan tarif 100%.

Hal ini juga sejalan dengan praktik yang diterapkan di PT Primalog Sukses Indonesia sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Informan A-1 (Bimo – Staff Pajak) sebagai berikut :

“Kalau di kita, perbedaan pengenaan PPN itu tergantung ada atau nggaknya unsur *freight* di dalam invoice. Jadi kalau tagihan itu ada komponen *freight charges*, kita pakai DPP pengganti sebesar 10% sesuai PMK 71/PMK.03/2022, lalu dikalikan tarif PPN 11% — hasilnya jadi tarif efektif 1,1%. Tapi kalau tagihan itu murni jasa lain di luar pengelolaan transportasi, seperti storage atau handling tanpa *freight*, itu dikenakan PPN normal 11% dari total nilai tagihan. Jadi pembeda utamanya di ada atau tidaknya biaya *freight* di transaksi tersebut.”

Pernyataan tersebut juga hampir sama berdasarkan hasil wawancara oleh Informan B-1 (Iren – Finance & Accounting)

“Kalau dari sisi keuangan, kami memang selalu pastikan dulu apakah dalam tagihan ada *freight*-nya atau tidak, karena itu yang menentukan tarif PPN-nya. Untuk yang ada *freight*-nya, otomatis kita hitung dengan dasar 10% dari total tagihan, sedangkan yang tanpa *freight* kita pakai penuh 100%. Jadi sistemnya udah berjalan otomatis sesuai jenis invoice-nya biar nggak salah pengenaan pajak.”

Kemudian, Informan C-1 (Hani – Invoicing) menjelaskan bahwa :

“Dalam penerbitan *invoice*, kami membedakan antara tagihan yang ada unsur *freight* dan yang tidak. Kalau dalam tagihan terdapat biaya *freight charges*, maka pengenaan PPN-nya kami hitung sebesar 1,1% dari total nilai tagihan. Tapi kalau tidak ada unsur *freight* di dalamnya, kami kenakan tarif penuh, yaitu 11% dari total tagihan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses penerapan PPN di PT Primalog Sukses Indonesia dilakukan dengan memperhatikan struktur biaya dan jenis transaksi. Pembedaan antara transaksi dengan dan tanpa komponen *freight charges* mencerminkan pemahaman perusahaan terhadap konsep DPP nilai lain sebagaimana diatur dalam PMK No. 71/PMK.03/2022, serta komitmen perusahaan dalam menerapkan ketentuan perpajakan secara tepat dan konsisten pada setiap jenis transaksi yang dilakukan.

Pengamatan peneliti turut menguatkan kondisi tersebut. Berdasarkan hasil observasi peneliti ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan terkait pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi ekspor maupun impor, yang jadi pembeda

hanya jika ada tagihan yang memiliki unsur *freight* didalamnya, dan PT. Primalog Sukses Indonesia bukan perusahaan yang menjual atau mengekspor barang, melainkan hanya menyediakan jasa pengiriman, sehingga tidak dikenakan tarif ekspor sebesar 0%

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan temuan di lapangan hal ini menjawab pertanyaan pada rumusan masalah penelitian penerapan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi ekspor dan impor di PT. Primalog Sukses Indonesia.

4.3.2.1 Tagihan Freight Forwarder Tanpa Unsur Freight Charges

PT. CRT memiliki kebutuhan untuk penyimpanan barang, berdasarkan dengan kebutuhan tersebut PT. CRT menghubungi PT Primalog Sukses Indonesia untuk menitipkan barang atau penyimpanan sementara (*storage*) atas barang impor milik PT. CRT yang tiba di Pelabuhan Tanjung Perak sebelum dikirim ke gudang mereka. PT Primalog Sukses Indonesia menyediakan fasilitas gudang dan menangani penyimpanan barang selama 3 hari, termasuk penanganan dan pengawasan barang selama di gudang. Atas jasa tersebut, PT Primalog Sukses Indonesia menerbitkan *invoice* yang ditujukan kepada PT. CRT pada tanggal 11 September 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Dalam transaksi ini, PT Primalog Sukses Indonesia membuat tagihan kepada PT. CRT pada tanggal 11 September 2024 dengan uraian sebagai berikut :

1. <i>Storage</i>	Rp. 4.200.000,00
2. PPN 11%	<u>Rp. 462.000,00</u>
Total	Rp. 4.662.000,00

Selanjutnya, PT Primalog Sukses Indonesia menerbitkan Faktur Pajak sebagai bentuk pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berhubungan dengan transaksi PT CRT pada tanggal 11 September 2024, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Faktur Pajak PT. CRT

No	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Pengganti/Uang Muka/Termin
1.	STORAGE RP 4.200.000 X 1	4.200.000,00
Harga Jual / Pengganti		4.200.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		4.200.000,00
PPN = 11% x Dasar Pengenaan Pajak		462.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sumber: Faktur Pajak PT. Primalog Sukses Indonesia

Transaksi tersebut merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c UU No. 42 Tahun 2009. Oleh karena itu, Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), menggunakan DPP pengganti, yang dimana semua biaya jasa *freight forwarding* beserta total lain yang tercantum pada tagihan yang diterbitkan oleh PT Primalog Sukses Indonesia

kepada PT CRT, karena PT Primalog Sukses Indonesia bertindak atas nama sendiri sebagai penyedia gudang, maka Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah seluruh nilai yang ditagihkan kepada PT. CRT.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai PPN terutang sudah sesuai dengan jumlah yang telah ditagihkan oleh PT Primalog Sukses Indonesia kepada PT. CRT. Dengan demikian, pengenaan PPN pada transaksi tersebut telah memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut penjelasan Informan A-1 (Bimo – Staff Pajak) menjelaskan bahwa :

“Kalau untuk jasa gudang, itu sudah termasuk Jasa Kena Pajak karena kita yang menyediakan fasilitasnya langsung. Jadi DPP-nya dihitung dari total nilai yang ditagihkan ke customer tanpa pengurangan, dan otomatis dikenakan tarif PPN 11%. Berbeda dengan tagihan reimburse, di mana kita hanya menalangi pembayaran ke vendor. Tapi kalau gudang ini kan murni jasa yang kita berikan, jadi wajib kita pungut PPN penuh.”

Sedangkan menurut penjelasan Informan B-1 (Iren - Finance & Accounting yaitu :

“Kalau untuk tagihan gudang, itu kita kenakan PPN 11% karena gudangnya memang kita yang sediakan sendiri, jadi bukan reimbursement. Tapi penggunaannya nggak sering, paling cuma sesekali aja customer pakai gudang kita.”

Pernyataan tersebut juga memiliki kesamaan dengan hasil wawancara dengan informan lainnya yaitu informan C-1 (Hani - Invoicing)

“Biasanya kalau ada permintaan penggunaan gudang dari customer, baru kita buat invoice terpisah dengan PPN 11%. Karena itu nggak termasuk ke freight, jadi tarifnya penuh. Kalau yang reimburse itu kan beda, karena tagihan vendor-nya langsung atas nama customer, jadi nggak kita kenakan PPN lagi.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengenaan PPN atas jasa gudang dilakukan apabila fasilitas gudang milik PT Primalog Sukses Indonesia digunakan langsung oleh pelanggan. Transaksi tersebut dikategorikan sebagai penyerahan jasa oleh pengusaha kena pajak, bukan penggantian biaya dari pihak ketiga, sehingga wajar apabila dikenakan PPN 11% sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, jika perusahaan hanya menalangi biaya gudang dari pihak ketiga (reimbursement), maka tidak dilakukan pemungutan PPN karena bukan merupakan penyerahan jasa oleh PT Primalog Sukses Indonesia. Praktik ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan pengenaan PPN secara tepat, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya dalam membedakan transaksi penyerahan jasa langsung dengan transaksi penggantian biaya pihak lain.

4.3.2.2 Tagihan Freight Forwarder Dengan Unsur Freight Charges

PT. FTL memesan jasa untuk mengirim barang dari Jakarta menuju China. Atas pemesanan tersebut, PT Primalog Sukses Indonesia menerbitkan tagihan kepada PT FTL pada tanggal 09 Mei 2024, dengan uraian sebagai berikut:

1. Ocean Freight	Rp. 3.200.000,00
2. Trucking Charges	Rp. 1.100.000,00
3. Handling Charges	Rp. 300.000,00
4. Administration Fee	Rp. 200.000,00
5. Custom Clearance	Rp. 300.000,00
6. PPN 1,1%	<u>Rp. 56.100,00</u>
Total	Rp. 5.156.100,00

Sumber: *Invoice* PT. Primalog Sukses Indonesia

Tabel 4. 7 Faktur Pajak PT. FTL

No	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Pengganti/Uang Muka/Termin
1.	OCEAN FREIGHT RP 3.200.000 X 1	3.200.000,00
2.	TRUCKING CHARGES RP 1.100.000 X 1	1.100.00,00
3.	HANDLING CHARGES RP. 300.000 X 1	300.000,00

4.	ADMINISTRATION FEE RP. 200,000 X 1	200.00,00
5.	CUSTOM CLEARANCE RP. 300.000 X 1	300.000,00
Harga Jual / Pengganti		5.100.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		510.000,00
PPN = 11% x Dasar Pengenaan Pajak		56.100,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sumber: Faktur Pajak PT. Primalog Sukses Indonesia

Transaksi antara PT. Primalog Sukses Indonesia dan PT. FTL merupakan penyerahan jasa pengurusan transportasi ekspor barang dari Jakarta menuju China menggunakan skema *door-to-door*. Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), jasa Jasa Pengurusan Transportasi (*Freight Forwarding*) merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan PPN, karena PT. Primalog Sukses Indonesia bertindak sebagai agen yang mewakili kepentingan PT. FTL (pemilik barang) dalam proses pengiriman barang. Dalam transaksi ini, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang ditetapkan DPP pengganti, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2022, yaitu sebesar 10% dari jumlah tagihan yang mengandung unsur freight charges. Oleh karena itu, PPN yang terutang dihitung sebesar 11% dari 10%, atau tarif efektif 1,1% dari total nilai tagihan.

Berdasarkan perhitungan tersebut, jumlah PPN yang terutang sudah sesuai dengan PPN yang dipungut oleh PT Primalog Sukses Indonesia dari PT FTL, sehingga penerapan pajak telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Bapak Bimo, selaku Staff Pajak sebagai informan A-1, mengungkapkan hal terkait dengan PPN dengan unsur *freight charges*, dengan penjelasan sebagai berikut :

“Kalau di bagian pajak, kita pastikan semua transaksi yang ada *freight* dikenain 1,1% sesuai PMK 71. Jadi kita hitung DPP-nya itu 10% dari nilai tagihan yang ada *freight charges*-nya, baru dikali 11%. Tapi kalau tagihan cuma *storage* atau jasa lain yang nggak ada unsur pengurusan transportasinya, baru kita pakai tarif 11% penuh. Kita juga cek satu per satu *invoice* sebelum lapor biar nggak salah hitung.”

Ibu Iren sebagai informan B-1 mengatakan hal yang sama terkait PPN dengan unsur *freight* dengan pernyataan sebagai berikut:

“Kalau untuk PPN kita itu 1,1% karena kita JPT kan ya. Nah, untuk yang 11% itu biasanya paling kalau ada customer baru, mereka minta 11% karena mungkin belum tahu juga kalau JPT itu 1,1%, jadi kita edukasi lagi ke *customer*. Sama kayak *invoice storage*, itu kita 11% kalau tagihannya cuma *storage* aja.”

Sementara itu, Ibu Hani, selaku *Finance & Accounting* juga menyatakan pendapat yang sama :

“Iya, kalau sejauh ini PPN kita itu 1,1% kalau ada *freight*-nya. Ini berlaku juga buat shipment domestik, kayak pengiriman antar pulau atau antar kota gitu. Kita biasanya kenain 11% itu kalau ada tagihan storage aja.”

Berdasarkan hasil wawancara terkait PPN dengan unsur *freight* didalam tagihannya dapat disimpulkan bahwa PT Primalog Sukses Indonesia telah menerapkan pengenaan PPN sesuai ketentuan yang berlaku, di mana tarif efektif 1,1% dikenakan untuk transaksi jasa *freight forwarding* yang mengandung unsur *freight charges*, sedangkan tarif 11% diterapkan untuk jasa lain seperti *storage* atau jasa tambahan *non-freight*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah memahami perbedaan perlakuan pajak antara komponen jasa pengurusan transportasi dan jasa penunjang lainnya, serta melakukan edukasi kepada pelanggan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapan tarif PPN.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, PT. Primalog Sukses Indonesia dalam menerapkan Pajak Pertambahan Nilai atas tagihan yang memiliki unsur *freight charges* ditemukan bahwa perusahaan menggunakan tarif efektif sebesar 1,1% dihitung dari DPP 10% dari total tagihan dan dikalikan dengan tarif PPN sebesar 11%. Peneliti juga menemukan terdapat beberapa *customer* yang masih belum mengetahui terkait pengenaan PPN untuk jasa *Freight Forwarding*, sehingga terdapat beberapakali perdebatan terhadap *customer*, untuk hal tersebut perusahaan berhasil mengedukasi pelanggan terkait pengenaan PPN mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku, hal tersebut biasa terjadi jika terdapat pelanggan baru

yang menggunakan jasa *freight forwarding* sehingga terdapat ketidaktahuan terkait tarif khusus untuk jasa *freight forwarding*.

Dari hasil uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT. Primalog Sukses Indonesia telah benar dalam menerapkan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan perpajakan mengiktui Peraturan Menteri Keuangan No.71/PMK.03/2022 yang mengatur mengenai Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa tertentu. Hal ini juga sekaligus menjawab rumusan masalah pada penelitian ini mengenai Bagaimana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada transaksi ekspor dan impor di PT Primalog Sukses Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku?

4.3.3 Perbedaan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai pada Transaksi Ekspor dan Impor

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 hanya disebutkan jenis-jenis jasa dan/atau barang yang termasuk sebagai Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), sementara ketentuan mengenai perlakuan pajak atas transaksi ekspor maupun impor jasa logistik belum ada perbedaan yang lebih rinci. Meskipun dalam transaksi ekspor barang tarif PPN dalam kegiatan ekspor adalah 0% (nol persen) sesuai dengan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 Pasal 7 ayat (2) huruf a, yang menyebutkan bahwa ekspor Barang Kena Pajak Berwujud (dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak) dikenai tarif 0%, hal ini tidak otomatis berlaku untuk setiap jasa logistik yang dilakukan dalam negeri sebagai pengurusan transportasi atas barang ekspor, karena PT Primalog Sukses Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Pengurusan Transportasi dan memiliki tanggungjawab atas

pengiriman barang keluar maupun kedalam negeri, maka perusahaan ini tidak dikenakan PPN atas Barang Kena Pajak. Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan tarif PPN atas transaksi ekspor dan impor yang dilakukan oleh PT Primalog Sukses Indonesia.

Perbedaan pada kegiatan ekspor dan impor dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Perusahaan *freight forwarding* tidak terdapat perbedaan yang signifikan hanya saja terdapat perbedaan terkait (DPP), yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2022. Pada Pasal 3, menjelaskan bahwa untuk penyerahan Jasa Pengurusan Transportasi (*Freight Forwarding*), apabila dalam tagihan tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*), maka dasar pengenaan pajak adalah 10% (sepuluh persen) dari tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku. Dengan demikian, tarif PPN efektif atas jasa freight forwarding adalah 1,1%, yang dihitung dari 10% dikali 11% (tarif PPN yang berlaku sejak 1 April 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bimo, selaku Staff Pajak di PT Primalog Sukses Indonesia sebagai informan A-1 menjelaskan bahwa :

“Kalau untuk perbedaan sih nggak ada ya, ekspor sama impor itu cuma beda di dokumennya aja. Kalau impor pakainya PIB, kalau ekspor pakainya PEB. Tapi kalau untuk pengenaan PPN-nya tetap sama, 1,1% kalau ada *freight charges*-nya, dan 11% kalau nggak ada *freight charges*-nya.”

Sementara itu, berdasarkan wawancara dengan Ibu Iren selaku finance & accounting informan B-1, sebagai berikut :

“Kita tetap ikutin ketentuan PMK 71/2022 biar nggak salah hitung. Jadi mau itu ekspor atau impor, dasar pengenaan pajaknya sama aja. Cuma memang yang impor biasanya lebih banyak dokumen tambahan dari pihak bea cukai, jadi dari sisi administrasi agak lebih kompleks.”

Pernyataan tersebut juga hamper sama dengan napa yang dikatakan oleh informan lainnya yaitu Ibu Hani Invoicing informan C-1 :

“Kalau dari sisi *invoicing*, kita tetap bedakan berdasarkan jenis tagihannya aja. Kalau ada *freight*-nya kita pakai DPP 10%, kalau tidak ada *freight*-nya kita kenakan PPN 11%, jadi untuk ekspor sama impor itu perlakuannya kurang lebih sama terkait pengenaan PPN nya.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengenaan PPN atas transaksi ekspor maupun impor di PT Primalog Sukses Indonesia dilakukan dengan ketentuan yang sama, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2022. Perbedaan hanya terdapat pada aspek administrasi berupa dokumen pelengkap (PIB dan PEB), sedangkan besaran tarif PPN dan dasar pengenaannya diterapkan secara konsisten baik untuk ekspor maupun impor.

Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan, tidak terdapat perbedaan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk transaksi Ekspor

maupun Impor, dikarenakan PT. Primalog Sukses Indonesia berfokus di jasa *Freight Forwarding* bukan perusahaan yang berfokus untuk menjual dan mengekspor barang ke luar negeri, sehingga PT. Primalog Sukses Indonesia tidak dikenakan pajak ekspor sebesar 0%. Untuk transaksi ekspor maupun impor perusahaan tetap menerapkan tarif efektif sebesar 1,1% tidak terdapat perbedaan dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Hasil temuan penelitian telah memberikan gambaran yang jelas dalam menjawab rumusan masalah mengenai perbedaan dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) antara transaksi ekspor dan impor pada jasa *Freight Forwarding*.

4.3.4 Pelaporan dan Penyetoran SPT Masa PPN

Tabel 4. 8 Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN

Masa	Total Penyerahan (Rp)	PPN (Rp)	Tanggal Lapor	Tanggal Setor	Keterangan
Januari	2.174.059.376	25.190.072	28 Februari 2024	10 Februari 2024	SESUAI
Februari	916.321.826	10.588.203	27 Maret 2024	15 Maret 2024	SESUAI
Maret	887.053.602	21.035.964	21 Juni 2024	29 April 2024	TIDAK SESUAI
April	897.532.815	11.401.074	14 Mei 2024	10 Mei 2024	TIDAK SESUAI
Mei	1.662.192.070	20.656.592	12 Juni 2024	10 Juni 2024	TIDAK SESUAI
Juni	2.177.862.284	25.060.387	5 September 2024	29 Agustus 2024	TIDAK SESUAI
Juli	1.605.019.247	26.879.233	5 September 2024	28 Juli 2024	TIDAK SESUAI
Agustus	1.136.483.445	24.728.789	15 September 2024	10 September 2024	SESUAI
September	1.197.323.631	12.513.530	15 September 2024	12 September 2024	SESUAI

Oktober	910.609.821	10.780.491	31 Desember 2024	31 Desember 2024	TIDAK SESUAI
November	1.503.137.552	19.013.677	1 Februari 2025	31 Desember 2024	TIDAK SESUAI
Desember	2.745.153.250	31.843.360	12 Maret 2025	12 Maret 2024	TIDAK SESUAI
Total	17,812,748,449	239,691,372			

Sumber: SPT Masa PPN (Januari s.d Desember 2024 PT. Primalog Sukses

Indonesia)

Berdasarkan data pada Tabel 4.8 mengenai penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN PT Primalog selama tahun 2024, dapat diketahui bahwa PT Primalog Sukses Indonesia sering kali terlambat dalam melakukan menyetorkan dan melaporkan SPT Masa PPN, dalam 1 tahun periode pajak, hanya terdapat empat masa pajak yang dilaporkan dan disetorkan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan, yaitu pada bulan Januari, Februari, Agustus, dan September. Selebihnya, delapan masa pajak lainnya dinyatakan tidak sesuai karena pelaporan dan/atau penyetorannya dilakukan melewati batas waktu yang telah ditentukan. Peraturan yang mengatur batas pembayaran PPN yakni PMK Nomor 242/PMK.03/2014 dan batas pelaporan SPT Masa PPN yakni PMK Nomor 9/PMK.03/2018 tidak sepenuhnya ditaati oleh PT Primalog Sukses Indonesia sehingga mendapatkan sanksi pajak berupa bunga dan denda. PT Primalog Sukses Indonesia beberapa kali mengalami keterlambatan saat menyetorkan PPN kurang bayar dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) setempat mengirimkan Surat Tagihan Pajak (STP)

untuk PPN Masa Maret, April, Mei, Juni, Juli, Oktober, November dan Desember 2024.

Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi yang telah dilakukan wajib dibayarkan dan dilaporkan kepada Negara sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak menjelaskan bahwa PPN yang terutang dalam satu Masa pajak harus disetorkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa pajak selesai dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Pajak Pertambahan Nilai disetorkan dengan layanan elektronik dan mendapatkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) setelah menyetorkannya. Dalam PMK Nomor 9/PMK.03/2018 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT) dijelaskan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai wajib disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa pajak selesai.

PMK Nomor 80 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) menjelaskan Surat Tagihan Pajak (STP) ialah surat yang digunakan untuk melakukan penagihan pajak dan sanksi administratif berupa bunga atau denda. PT Primalog Sukses Indonesia selama tahun 2024 mendapat 8 Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mengindikasikan bahwa pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Informan A-1 (Bimo – Staff Pajak)

“Kalau dari sisi pajak sebenarnya kita sudah buat sistem penjadwalan internal supaya lebih tertib. Untuk pembayaran PPN kita targetkan maksimal tanggal 10 setiap bulannya, sedangkan pelaporan paling lambat tanggal 15. Tujuannya supaya nggak ada keterlambatan setor maupun lapor. Tapi dalam praktiknya, kendala tetap muncul dari sisi keuangan karena arus kas yang belum stabil. Kadang dana belum tersedia karena pembayaran dari customer belum masuk, sementara dana yang ada harus diprioritaskan untuk operasional atau pembayaran ke *vendor* dulu. Jadi, walaupun secara sistem sudah kita atur sedemikian rupa, realisasinya tetap tergantung pada kondisi *cash flow* perusahaan.”

Informan B-1 (Iren – Finance & Accounting)

“Kita sering kali terkendala di cash flow. Karena kita harus nunggu uang masuk dari *customer* dulu, sedangkan top pembayaran dari customer itu bervariasi, ada yang satu hari, ada juga satu bulan, dan paling lama ada yang tiga bulan. Jadi waktu pembayaran PPN-nya bisa mundur. Begitu uang masuk, biasanya langsung kita alokasikan untuk bayar kewajiban ke *vendor* dulu baru pajak, makanya kadang bisa telat setor atau lapor.”

Informan C-1 (Hani – Invoicing)

“Kalau dari bagian invoicing sih, semuanya sudah kita buat *schedule*-nya dengan rapi. Tapi kendalanya itu karena pembayaran *customer* kadang nggak sesuai jadwal, otomatis pengaruhnya ke bagian pajak juga. Jadi yang bikin molor itu lebih ke *cash flow* dari sisi penerimaan, bukan dari proses administrasi *invoicing*-nya.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan PPN bukan disebabkan oleh kelalaian administratif, melainkan karena faktor likuiditas dan perputaran kas yang dipengaruhi oleh keterlambatan pembayaran dari pelanggan. Meskipun demikian, PT Primalog Sukses Indonesia telah berupaya menerapkan sistem penjadwalan internal untuk meminimalkan risiko keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPN. Namun, kondisi arus kas yang belum stabil masih menjadi kendala utama dalam penerapan kepatuhan pajak secara tepat waktu.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, PT. Primalog Sukses Indonesia sering kali terlambat melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai, PT. Primalog Sukses Indonesia beberapakali mengabaikan kewajiban perpajakan perusahaan, hal ini disebabkan dikarenakan arus *cash flow* yang belum tertata dengan baik, sehingga perusahaan sering kali kesulitan untuk membayar PPN terutang oleh perusahaan, PPN yang harusnya disetorkan justru digunakan untuk membayar kegiatan lain seperti membayar vendor ataupun untuk operasional perusahaan. Pelaporan masa PPN di PT Primalog Sukses Indonesia, juga sering kali mengalami keterlambatan, mengikuti penyetoran yang dilakukan perusahaan,

sehingga PT. Primalog Sukses Indonesia banyak mendapatkan denda bunga dan denda administrasi dikarenakan keterlambatan penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa PT. Primalog Sukses Indonesia belum sepenuhnya memenuhi aspek perpajakan dalam *formal compliance* yang dimana dapat dilihat bahwa perusahaan sering kali mengalami keterlambatan dalam hal penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dalam periode 1 tahun pajak terdapat 8 kali keterlambatan dalam melakukan penyetoran dan pelaporan yang menyebabkan perusahaan mendapatkan Surat Tagihan Pajak berupa denda administrasi dan juga denda bunga. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah pada penelitian ini yang berisi mengenai bagaimana pelaksanaan kewajiban dalam melakukan penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Primalog Sukses Indonesia ditinjau dari ketentuan perpajakan yang berlaku.

